

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) atau dimana kekuasaan tunduk pada hukum, seperti yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹

Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dengan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdata dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam-meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.² Mengenai pinjam-meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

¹ 2008, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4

²R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

Fungsi menghimpun dana dari masyarakat dikenal dengan istilah *funding* adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.³ Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga intermediasi, adalah menyalurkan kredit ke masyarakat atau dikenal dengan istilah *lending* dengan membuat perjanjian kredit. Kredit merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bagi Bank. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit), biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau persentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Bank memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan ekonomi nasional tetap mantap. Untuk mendapatkan kredit diperlukannya jaminan yang dimuat dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak bank (disebut kreditur) dengan pihak nasabah (disebut debitur) dengan memenuhi persyaratan yang

³ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 105-106.

telah dibuat oleh bank dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat sebagai bentuk tindakan bank dalam mengamankan kreditnya sehingga dapat menghindari kredit macet. Untuk itu satu hal yang harus dipahami yakni pentingnya dibuat perjanjian kredit tiada lain sebagai alat bukti bagi para pihak yang terkait dengan kredit.⁴ Kredit debitur tersebut akan mendapat monitoring pengguna oleh pihak kreditur ini dikarenakan kredit yang diterima oleh debitur dapat beralih penggunaannya pada saat mengajukan kredit kepada bank yang berakibat terjadinya masalah yang biasa disebut dalam perbankan adalah penyalahgunaan kredit yang pada akhirnya kredit menjadi macet.


Debitur yang lalai dalam perjanjian pengembalian kredit atau berusaha menghindar dari pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Ini ialah debitur yang tidak bertanggung jawab sehingga pihak kreditur mengambil tindakan berupa sanksi yang ditujukan kepada debitur, baik sanksi ringan seperti mengambil jaminan dari debitur atau memberikan sanksi tegas jika pihak debitur masih tetap belum bisa melunasi hutangnya.

Ketika debitur lalai melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditur telah menegur debitur agar segera melunasi pinjamannya dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri, maka teguran demikian disebut somasi. Kalau debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika

⁴ Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 194.

walaupun sudah ditegur, debitur tetap tidak mau membayar pinjamannya, mulailah kreditur berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut.

Dalam hal ini karena banyaknya kredit macet pada suatu bank, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan bank itu sendiri, sehingga bisa mengakibatkan Bank menjadi pailit, pailit atau tidaknya sebuah bank, dapat dilihat dari beberapa risiko, yaitu :

- 
1. Risiko kredit merupakan kerugian akibat gagal bayar dari debitur bank;
 2. Risiko pasar terjadi karena perubahan faktor pasar, yaitu perubahan suku bunga dan nilai tukar;
 3. Risiko operasional merupakan kerugian yang disebabkan faktor sistem, seperti kegagalan teknologi informasi bank yang disebabkan komputer di hack, kegagalan ATM, dan sistem off line. Faktor manusia disebabkan karena kejahatan internal, kompetensi karyawan tidak memadai dan perselisihan perburuhan, faktor internal meliputi akibat kegagalan proses dan prosedur bank. Misalnya proses pengecekan yang kurang memadai dan kejadian eksternal akibat sesuatu di luar kendali bank, contohnya perampokan, kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.;
 4. Risiko likuiditas akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.

Dalam hal ini, seperti pada Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disebut BPR, banyaknya kredit macet yang diberikan kreditur kepada debitur, mengakibatkan

pailitnya BPR tersebut, namun agunan-agunan yang menjadi jaminan bank pun masih banyak yang belum diselesaikan, untuk itu Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut LPS mengambil alih jaminan-jaminan yang ada di BPR tersebut, berdasarkan Surat Edaran dari OJK, sehingga terjadinya likuidasi, dan seluruh jaminan yang masih ada di BPR tersebut, diserahkan kembali ke LPS untuk proses likuidasi.

Dalam kondisi pailit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut, LPS yang berwenang untuk menjamin seluruh simpanan debitur pada suatu BPR supaya terjamin keamanannya, sehingga nantinya sebelum proses likuidasi terjadi, seluruh simpanan di BPR tersebut telah dikembalikan kepada debitur, yang mana apabila adanya pinjaman pada debitur dengan menjaminkan sertifikat tanah, maka nanti LPS meminta bantuan kepada LPP untuk menjual aset-aset yang ada di BPR tersebut secara penjualan di bawah tangan, sehingga seluruh hak-hak debitur dapat dipenuhi dengan baik oleh BPR.

Dengan adanya putusan pailit yang terjadi pada BPR Berok Gunung Pangilun tersebut, maka dalam hal ini kewenangan LPS meliputi :

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS;
2. Menguasai dan mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank;
3. Melakukan penyertaan modal sementara (PMS);
4. Mengalihkan manajemen kepada pihak lain.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang

berbentuk tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)“**.

